



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Niman Alias P Wasil Bin Jali;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /19 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjati, Desa Pakuniran, RT.05, RW.02,

Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
 3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
- Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIMAN als P.WASIL bin JALI bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIMAN als P.WASIL bin JALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 lembar kwitansi uang sejumlah Rp.525.000,- untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
 - 1 lembar kwitansi uang sejumlah Rp.638.000,- untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
 - 1 lembar kwitansi uang sebesar Rp.521.320,- untuk pembayaran pengiriman surat express tertanggal 27 September 2016;
 - 1 lembar kwitansi uang Rp. 525.320,- untuk biaya pengiriman surat Ekspres sebanyak 15 surat;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Humas Polda Jatim;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Kapolres Bondowoso;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Kep. Kapolnas;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Karo Wasidik Bareskrim;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Kadiv Humas Mabes Polri;
 - 1 lembar slip pengiriman surat kepada Ketua DPR RI Komisi III;
 - 1 buah HP merk Nokia Model RM 1110 warna hitam;
 - 1 buah HP Nokia model 101 warna hitam;
 - 1 lembar kartu identitas LSM Lempar atas nama Niman;
 - 1 lembar kartu Identitas Radar Online atan nama Niman;
 - 1 kartu identitas majalah umum BIN atas nama Niman;
- semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.2.000.000,- terdiri pecahan uang kertas 100.000,- ribuan dengan nomor seri : SGH644557, BMD534867, MCR155891, QBR189933, PEK996598, AAC406629, PBA121601, WBH865095, PBN149818, YCD244142, XDK1169791, PES796875, TKP613822, MFD017325, PKP582891, JLD784157, OBS891650, MLF132888, XRR815775, LD2575118, dan 1 buah HP merk Evercroos Model C8PLG ID 2860 DJPT :33614/SDPPI/2014 IMEI 1 : 358316053703540 S/N : 08071513035178 IMEI 2 :358316053703557 warna hitam berisi SMS dari PURWANTO, dikembalikan kepada saksi Buhari als P.Sabil;
 - 1 buah HP merik Evercroos model C9 IMEI 1 :358316058477249 DJPT : 33588/ADPPI/2014 S/D 08051611013863 PLG ID : 2860 IMEI 2:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358316058477256 warna putih berisi SMS dari Purwanto dan rekaman percakapan antara SUHARYANTO dengan PURWANTO dikembalikan kepada saksi Suhariyanto als Suhar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NIMAN alias P.WASIL bin JALI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan September sampai Oktober tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun Sumberjati Rt 05 Rw 02 Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa Niman als P.Wasil Bin Jali didatangi saksi Buhari als P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh meminta bantuan masalah sengketa tanah dan pada saat itu Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali mengatakan kepada saksi Buhari alias P.Sabil dan Suhariyanto alias P. Faiseh bahwa Terdakwa sering membantu masalah sengketa tanah dan setiap membantu masalah tanah Terdakwa selalu berhasil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Buhari alias P.Sabil, bisa membantu masalah tanah yang dialami oleh P.Artiman (mertua BUHARI) asalkan menyiapkan dana untuk pengelolaan masalah tersebut dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Buhari alias P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh ada dua acara untuk menyelesaikan masalah tanah ini, yaitu yang pertama cara melalui surat dan kedua melalui cara Kilat yaitu menggunakan uang permasalahan akan selesai 20 hari permasalahan dapat diselesaikan dan dapat langsung dilakukan pengukuran, penggusuran dan pelakunya Artani Alias Bu Kari akan langsung ditangkap dan saat itu Terdakwa mengatakan uang untuk diberikan kepada Kopolnas di Jakarta dan uang untuk mengirim Surat ke Kapolri, Kopolnas, Kabareskrim, Bawas Sidik Mabs Polri, PROPAM MABES Polri, Irwasum, Mabes Polri, Kabag Humas dan Hukum Mabes Polri Ketua Komisi 3 DPR RI, Kapolda Jatim, Reskrimun Polda Jatim, Propam Polda Jatim, IRWASDA Polda Jatim, bidang humas dan Hukum Polda Jatim, Kapolres Jember, Propam Polres Jember, Kasat Reskrim Polres Jember, Camat Arjasa, Kepala Desa Kemuning Lor, sehingga atas perkataan terdakwa Niman alias P. Wasil bin Jali tersebut maka saksi Buhari als P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh percaya dan tertarik untuk memilih cara Kilat;

Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali meminta uang kepada saksi Buhari alias P.Sabil uang sebesar Rp. 700.000,- untuk mengirim surat ke Kapolri, Kopolnas, Kabareskrim, Bawas Sidik Mabes Polri, PROPAM MABES Polri, Irwasum, Mabes Polri, Kabag Humas dan Hukum Mabes Polri Ketua Komisi 3 DPR RI, Kapolda Jatim, Reskrimun Polda Jatim, Propam Polda Jatim, IRWASDA Polda Jatim, bidang humas dan Hukum Polda Jatim, Kapolres Jember, Propam Polres Jember, Kasat Reskrim Polres Jember, Camat Arjasa, Kepala Desa Kemuning Lor, dan uang Rp.700.000,- diserahkan di rumah terdakwa NIMAN alias P.Wasil bin Jali;

Bahwa satu minggu Terdakwa menelpon saksi Buhari alias P.Sabil untuk mengambil surat di rumah terdakwa dan ternyata adalah bukti pengiriman surat ke Kopolnas di Jakarta dan Terdakwa memberikan nomor HP saksi Buhari alias P.Sabil kepada orang Kopolnas dan akan langsung menghubungi saksi Buhari alias P.Sabil;

Bahwa lima belas hari Kemudian sekitar bulan September 2016, saksi Buhari alias P.Sabil mendapat telepon dari seorang mengaku bernama Purwanto yang mengaku dari Kopolnas Jakarta dan menyampaikan kepada saksi BUHARI untuk mencari uang Rp. 8.000.000,- untuk biaya kepengurusan Sertifikat, pengukuran, penggusuran dan akan langsung turun menangkap Artani Alias Bu Kari dalam waktu 2 hari setelah uang diterima, 2 hari kemudian Terdakwa Niman Alias P.Wasil bin Jali menelepon saksi Buhari alias P.Sabil dan menanyakan apakah uang yang diminta Purwanto sudah disiapkan, dan saksi Buhari alias P.Sabil mengatatkan uang sudah disiapkan dan ada di rumah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi Buhari di Dusun Sumberwadung Desa Arjasa Kab Jember , dan sekitar jam 11.00 wib kemudian saksi Buhari alias P.Sabil bersama Terdakwa Niman Alias P.Wasil bin Jali dan saksi Suharyanto Alias P.Faiseh berangkat menuju rumah mertua saksi Buhari alias P.Sa lalu setelah berada di rumah mertua saksi Buhari alias P.Sabil lalu Saksi Buhari alias P.Sabil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- enam hari kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niman alias P. Wasil Bin Jali di rumah Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali dan sebelum menyerahkan uang tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.1.500.000,- dengan alasan biaya mengurus Petok di Kantor Pertanahan Jember dan uang sebesar Rp.1.500.000,- telah diserahkan di rumah Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali dan diterima Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali;

Bahwa sekitar limas belas hari kemudian Purwanto menelpon kepada saksi Buhari Alias P.Sabil dan meminta uang tambahan sebesar Rp.7.000.000,- dengan alasan untuk biaya kepengurusan, kemudian pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wib, saksi Buhari Alias P. Sabil bersama saksi Suharyanto Als P.Faiseh dan saksi Satta Alias P.Dian pergi ke rumah Terdakwa sesuai permintaan Purwanto karena apabila uang tersebut tidak diberikan maka surat pengaduan saksi Buhari akan diblokir karena dianggap sebagai laporan palsu dan uang sebesar Rp.7.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali;

Bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali, saksi Buhari Alias P.Sabil menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- dengan alasan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk transport dari Maesan Ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres jember ke Pak ARTIMAN sekeluarga;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 19.41 wib saksi Buhari Alias P.Sabil dan saksi Suharyanto mendapat telepon dari Purwanto dari KOMPOLNAS meminta uang lagi sebesar Rp.2.000.000,- untuk dikirimkan bersama sama dengan Surat Petok dan meminta uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali untuk dikirim dengan kilat sehingga dapat langsung ditindak lanjuti untuk segera turun ke Jember. Pada tanggal 6 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di depan Kantor Mandiri Mitra Usaha di Desa Gambangan Kec Maesan Kab Bondowoso saksi Buhari Alias p. Sabil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua persyaratan yang diminta Terdakwa Niman alias P. Wasil bin Jali telah terpenuhi namun Terdakwa yang menjanjikan pengurusan sengketa tanah dan sertifikat ternyata tidak dapat selesai dalam waktu 20 hari dan KOMPOLNAS tidak memiliki kaitan dengan surat menyurat tanah, sehingga saksi Buhari alias P. Sabil merasa dibohongi oleh Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya saksi Buhari alias P. Sabil melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Buhari alias P.Sabil mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NIMAN alias P.WASIL bin JALI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan September sampai Oktober tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun Sumberjati Rt 05 Rw 02 Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa Niman als P.Wasil Bin Jali didatangi saksi Buhari als P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh meminta bantuan masalah sengketa tanah dan pada saat itu Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali mengatakan kepada saksi Buhari alias P.Sabil dan Suhariyanto alias P. Faiseh bahwa Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali, bisa membantu masalah tanah yang dialami oleh P.Artiman (mertua BUHARI) asalkan menyiapkan dana untuk kepengurusan masalah tersebut;

Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali meminta uang kepada saksi Buhari alias P.Sabil uang sebesar Rp. 700.000,- untuk mengirim Surat-surat ke Kopolnas dan uang Rp.700.000,- diserahkan di rumah Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali;

Bahwa satu minggu Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali menelpon saksi Buhari alias P.Sabil untuk mengambil surat dirumah Terdakwa Niman alias

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Wasil Bin Jali dan ternyata adalah bukti pengiriman surat ke Kopolnas di Jakarta dan Terdakwa Niman alias P.Wasi; Bin Jali telah memberikan nomor HP saksi Buhari alias P.Sabil kepada orang Kopolnas dan akan langsung menghubungi saksi Buhari alias P. Sabil;

Bahwa lima belas hari Kemudian sekitar bulan September 2016, sekitar jam 11.00 wib saksi Buhari alias P.Sabil bersama Terdakwa Niman Alias P.Wasil bin Jali dan saksi Suharyanto Alias P.Faiseh berangkat menuju rumah mertua saksi Buhari Alias P.Sabil, setelah berada di rumah mertua saksi Buhari alias P.Sabil, kemudian saksi Buhari Alias P.Sabil menyerahkan uang kepada Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- enam hari kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niman alias P. Wasil Bin Jali di rumah Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali dan sebelum menyerahkan uang tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.1.500.000,- untuk biaya mengurus Petok di Kantor Pertanahan Jember dan uang sebesar Rp.1.500.000,- telah diserahkan oleh saksi Buhari alias P.Sabil di rumah Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali dan diterima Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali;

Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wib, saksi Buhari Alias P.Sabil bersama saksi Suharyanto Als P.Faiseh dan saksi Satta Alias P.Dian pergi ke rumah Terdakwa Niman alias P. Wasil bin Jali telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali untuk biaya kepengurusan sengketa tanah tersebut;

Bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa Niman alias P.Wasil bin Jali, saksi Buhari Alias P.Sabil menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- uang tersebut akan digunakan untuk transport dari Maesan Ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres jember ke Pak Artiman sekeluarga;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 19.41 wib saksi Buhari Alias P.Sabil dan saksi Suharyanto mendapat telepon dari Purwanto dari Kopolnas meminta uang lagi sebesar Rp.2.000.000,- untuk dikirimkan bersama sama dengan Surat Petok dan meminta uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali untuk dikirim dengan kilat sehingga dapat langsung ditindak lanjuti untuk segera turun ke Jember. Pada tanggal 6 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di depan Kantor Mandiri Mitra Usaha di Desa Gambangan Kec Maesan Kab Bondowoso saksi Buhari Alias P. Sabil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- kepada Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 19.500.000,- berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Buhari Alias P.Sabil uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sengketa tanah, namun telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Buhari alias P.Sabil mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buhari alias P.Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Mertua saksi mempunyai masalah tanah yang sedang bersengketa dengan cucunya;
- Bahwa awalnya saksi minta tolong kepada kakak ipar saksi yang bernama Suhariyanto dan waktu itu kakak ipar saksi bilang kalau punya teman yang bernama Niman als P.Wasil bin Jali (Terdakwa) yang bisa membantu;
- Bahwa saksi kemudian diajak oleh kakak ipar saksi menemui Terdakwa yang saksi lupa kapan waktunya tetapi itu di tahun 2016;
- Bahwa ketika bertemu Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama cara melalui surat dan yang kedua Terdakwa menyarankan agar melalui cara kilat yaitu dengan menggunakan uang sehingga paling lama 20 (dua puluh) hari permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan dan juga dapat langsung diadakan pengukuran dan penggusuran sehingga saksi menjadi tertarik dan memilih menggunakan cara kilat sebagaimana yang disarankan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak menyebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara tersebut, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk mengirimkan surat pengaduan ke KOMPOLNAS Jakarta, Mabes Polri, Presiden dan masih banyak lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) Minggu kemudian saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa disuruh untuk mengambil surat dirumahnya yang ternyata bukti pengiriman surat dari Pos dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nomor HP saksi sudah dikirim ke KOMPOLNAS- Jakarta dan orang KOMPOLNAS langsung yang akan menghubungi saksi dan menyampaikan berapa biayanya;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari kemudian saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bernama Purwanto yang mengaku dari KOMPOLNAS dan menyampaikan supaya saksi mencari uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat, pengukuran, pengurusan agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa telepon saksi dan menanyakan apakah uang yang diminta oleh Purwanto sudah disiapkan kemudian saksi menyampaikan bahwa uang itu sudah ada di rumah mertua saksi di Dusun Sumber Wadung, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah mertua saksi tetapi uang yang diserahkan saat itu hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan untuk kekurangannya yang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saksi menjanjikan paling lama 10 (sepuluh) hari tetapi baru 6 (enam) hari uang itu sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum menyerahkan uang yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk mengurus petok di Kantor Pertanahan Jember dan uang tersebut sudah saksi serahkan;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Purwanto telepon kepada saksi dan meminta uang tambahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), bahwa uang tersebut kemudian saksi serahkan ke rumah Terdakwa bersama dengan kakak ipar saksi, dan Satta alias P.Dian (Ketua RT), bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena apabila uang tersebut tidak diberikan maka surat pengaduan saksi akan diblokir karena dianggap sebagai laporan palsu;

- Bahwa Terdakwa juga meminta lagi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan alasan transportasi ke Polres Jember;

- Bahwa untuk penyerahan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) diserahkan pada akhir bulan Agustus 2016 atau awal bulan September 2016 di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan kakak ipar saksi yang bernama Suhariyanto alias P.Faiseh, untuk uang yang serbesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan bulan September 2016 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah mertua saksi yang bernama Amir als P.Artiman di Dusun Sumber Wadung, Desa Kemuning Lor,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, uang yang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) diserahkan pada bulan September 2016 pukul 18.30 Wib dirumah Terdakwa di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan kakak ipar saksi yang bernama Suhariyanto alias P.Faiseh, untuk uang yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kekurangan yang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) diserahkan pada bulan September 2016 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah Terdakwa bersama kakak ipar saksi Suhariyanto alias P.Faiseh, untuk uang yang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan pada bulan Oktober 2016 pukul 18.30 Wib dirumah Terdakwa juga bersama kakak ipar saksi yang bernama Suhariyanto alias P.Faiseh dan Satta (ketua RT), sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) diserahkan pada bulan Oktober 2016 di depan Kecamatan lama Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 10.00 Wib;

- Bahwa saksi tidak tahu akhir dari penyelesaian sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian baru menyadari kalau saksi kena tipu setelah berkonsultasi dengan P.TRISNO (anggota Polsek Jelbuk Polres Jember) yang menyatakan bahwa biaya pengurusan sertifikat tidak sampai segitu dan KOMPOLNAS tidak memiliki kaitan dengan surat menyurat tanah sehingga saksi menjadi sadar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penyerahan uang yang terakhir yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang-uang tersebut diserahkan kepada Purwanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi Suhariyanto als Pak Faiseh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang mengenalkan Buhari dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah anggota LSM dan dikenal bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah, dimana Terdakwa pernah membantu saksi dalam bedah rumah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk membantu mertua Buhari yang memiliki permasalahan tanah dengan sayarat membayar sejumlah uang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Buhari dan saksi bahwa ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu yang pertama cara melalui surat dan yang kedua melalui cara kilat yaitu menggunakan uang dan permasalahan ini akan selesai 20 (dua puluh) hari untuk diberikan kepada Kopolnas di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang diminta Purwanto (Kopolnas), waktu itu Purwanto menelpon saksi katanya uang itu untuk pembuatan sertifikat, pengurusan, pengukuran dan penangkapan Buk Artani als B.Kari (yang menempati tanah) akan tetapi waktu itu cuma dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan kemudian Purwanto menyuruh saksi dan Buhari als P.Sabil menyerahkan uang itu kepada Terdakwa agar uang cepat dikirim;
- Bahwa uang yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kekurangan yang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) diberikan untuk kekurangan biaya pembuatan sertifikat, pengurusan, pengukuran dan penangkapan Buk Artni als Buk Kari (yang menempati tanah);
- Bahwa untuk permintaan uang yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kedua adalah saudara Purwanto (Kopolnas) menelpon saksi lagi meminta uang tambahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat, pengurusan, pengukuran dan penangkapan Buk Artani als Buk Kari dan kemudian Pak Purwanto bilang kepada saksi apabila uang tersebut tidak dikirim saksi akan ditangkap dan dianggap laporan palsu;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah) itu akan digunakan untuk pengambilan petok di Kantor tanah sedangkan uang yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas permintaan Pak Purwanto (Kopolnas) menelpon saksi meminta uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk biaya pengesahan perkara yang sudah diproses mulai dari awal dan Pak Purwanto bilang apabila tidak mengirimkan uang tersebut maka uang yang diberikan sejak awal hangus dan perkara batal kemudian menyuruh saksi dan Buhari als P.Sabil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa agar uang cepat dikirim sedangkan untuk uang yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) uang itu untuk digunakan transport dari Maesan ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres Jember ke Pak Artiman sekeluarga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penyerahan uang diketahui oleh saksi, dan penyerahan uang yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kedua di saksikan juga oleh saudara Satta (Ketua RT);
- Bahwa janji Terdakwa katanya 20 (dua puluh) hari selesai ternyata sampai 2 (dua) bulan tidak selesai;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bersama Buhari als P.Sabil mengapa Pak Purwanto selalu meminta uang, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak percaya kalau habisnya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kalau habisnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) itu sudah wajar" katanya Terdakwa kepada saksi dan Buhari als P.Sabil waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang kenal dengan yang di atas tidak perlu ke Pengadilan katanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi Amir alias P.Artiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar punya masalah tanah dengan cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika penyerahan uang kepada Terdakwa untuk mengurus masalah tanah tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh cucu saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa minta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan cara menjanjikan bahwa dapat menyelesaikan tanah antara saksi dengan dengan anak saksi yang bernama Artami alias B.Kari dengan syarat menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan biaya pengukuran, penggusuran dan menangkap teradap Artami als B.Kari dan apabila uang itu sudah diserahkan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi Satta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya yang dilakukan Terdakwa kepada Buhari als P.Sabil yang saksi ketahui pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wib saksi didatangi saudara Suhariyanto als P.Faiseh yang meminta tolong untuk menyaksikan penyerahan uang pengurusan sertifikat dirumahnya Terdakwa di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke rumah Terdakwa bersama-sama Suhariyanto als P.Faiseh dan Buhari als P.Sabil dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi dibonceng Buhari als P.Sabil sedangkan Suhariyanto als P.Faiseh naik sepeda motor sendiri dan selanjutnya terjadi penyerahan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang diserahkan oleh Suhariyanto als P.Faiseh kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "minta tolong hati-hati jangan sampai kamu pindah ke timurnya alun-alun";
- Bahwa dulu memang benar Terdakwa pernah membantu masyarakat untuk mendapatkan program bedah rumah;
- Bahwa kalau tidak keliru ada 5 (lima) rumah waktu itu yang dilakukan bedah rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi Mohammad Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pada waktu saksi nonton TV dirumah Terdakwa saksi pernah melihat tamu Terdakwa yang bernama Buhari als P.Sabil dan Pak Artiman dan ada satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar mereka minta tolong masalah tanah;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) kali saja mereka datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Buhari als P.Sabil pernah ke rumah Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bersama Suhariyanto als P.Faiseh untuk minta tolong masalah sengketa tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk biaya mengetik, ngeprint dan kirim surat dan saksi pernah menerima lagi uang dari Suhariyanto yaitu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengirim surat dalam 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa ada 15 (lima belas) instansi yang Terdakwa kirimi surat diantaranya : KAPOLRI, KOMPOLNAS, KABARESKRIM, BAWAS SIDIK MABES POLRI, PROPAM MABES POLRI, IRWASUM MABES POLRI, KABAG HUMAS DAN HUKUM MABES POLRI, KETUA KOMISI 3 DPR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, KAPOLDA JATIM, RESKRIMUM POLDA JATIM, PROPAM POLDA JATIM, IRWASDA POLDA JATIM, BIDANG HUMAS DAN HUKUM POLDA JATIM, KADIV HUMAS MABES POLRI, KAPOLRES BONDOWOSO;

- Bahwa uang yang pernah Terdakwa terima dari saudara Buhari als P.Sabil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) di Jember, Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp550.000, (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima habis untuk biaya mondar mandir dan biaya kirim surat;
- Bahwa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang katanya diterima di rumah Terdakwa itu bohong;
- Bahwa mengenai uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa meminta uang dari Buhari als P.Sabil karena Terdakwa meminta hak Terdakwa yang dijanjikan oleh saudara Suhariyanto als P.Faiseh apabila perkara sengketa tanah milik Pak Artiman yang Terdakwa atasi selesai maka Terdakwa akan diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) maka dari itu Terdakwa meminta uang haknya terlebih dahulu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang diterima di Maesan;
- Bahwa sekarang belum selesai urusannya karena Terdakwa keburu ditahan sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah itu;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang namanya Purwanto;
- Bahwa untuk mengurus masalah tersebut, Terdakwa dibantu teman Terdakwa yang bernama Indra Praja kerjanya sebagai LSM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp521.320,00 (lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk pembayaran pengiriman surat express tertanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang Rp525.320,00 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk biaya pengiriman surat Ekspres sebanyak 15 (lima belas) surat;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Humas Polda Jatim;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kapolres Bondowoso;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kep. Kapolnas;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Karo Wasidik Bareskrim;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kadiv Humas Mabes Polri;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Ketua DPR RI Komisi III;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model RM 1110 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu identitas LSM Lempar atas nama Niman;
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Radar Online atan nama Niman;
- 1 (satu) kartu identitas majalah umum BIN atas nama Niman;
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) terdiri pecahan uang kertas 100.000,00 ribuan dengan nomor seri : SGH644557, BMD534867, MCR155891, QBR189933, PEK996598, AAC406629, PBA121601, WBH865095, PBN149818, YCD244142, XDK1169791, PES796875, TKP613822, MFD017325, PKP582891, JLD784157, OBS891650, MLF132888, XRR815775, LD2575118;
- 1 (satu) buah HP merk Evercroos Model C8PLG ID 2860 DJPT:33614/SDPPI/2014 IMEI 1 : 358316053703540 S/N : 08071513035178 IMEI 2 :358316053703557 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merik Evercroos model C9 IMEI 1 :358316058477249 DJPT :33588/ADPPI/2014 S/D 08051611013863 PLG ID : 2860 IMEI 2: 358316058477256 warna putih ;

Terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa didatangi saksi Buhari als P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh yang meminta bantuan masalah sengketa tanah yang dihadapi oleh mertua saksi Buhari als P.Sabil yang bernama Amir alias P.Artiman;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai anggota LSM dan pernah membantu warga mendapat program bedah rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu masalah tanah yang dialami oleh mertua saksi Buhari als P.Sabil, dan Terdakwa mengatakan ada dua cara untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, yaitu yang pertama dengan cara melalui surat dan kedua melalui cara kilat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang maka permasalahan akan selesai dalam waktu 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Buhari alias P.Sabil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk mengirim surat ke KAPOLRI, KOMPOLNAS, KABARESKRIM, BAWAS SIDIK MABES POLRI, PROPAM MABES POLRI, IRWASUM, MABES POLRI, KABAG HUMAS DAN HUKUM MABES POLRI, KETUA KOMISI 3 DPR RI, KAPOLDA JATIM, RESKRIMUN POLDA JATIM, PROPAM POLDA JATIM, IRWASDA POLDA JATIM, BIDANG HUMAS DAN HUKUM POLDA JATIM, KAPOLRES JEMBER, PROPAM POLRES JEMBER, KASAT RESKRIM POLRES JEMBER, CAMAT ARJASA, KEPALA DESA KEMUNING LOR, dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Buhari alias P.Sabil untuk mengambil surat di rumah Terdakwa dan ternyata ada bukti pengiriman surat ke Kopolnas di Jakarta dan Terdakwa mengatakan memberikan nomor HP saksi Buhari alias P.Sabil kepada orang Kopolnas dan akan langsung menghubungi saksi Buhari alias P.Sabil;

- Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian sekitar bulan September 2016, saksi Buhari alias P.Sabil mendapat telepon dari seorang mengaku bernama Purwanto yang mengaku dari Kopolnas Jakarta dan menyampaikan untuk mencari uang Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk biaya kepengurusan sertifikat, pengukuran, penggusuran dan akan langsung turun menangkap Artani Alias Bu Kari;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Buhari alias P.Sabil dan menanyakan apakah uang yang diminta Purwanto sudah disiapkan, dan saksi Buhari alias P.Sabil mengatakan uang sudah disiapkan dan ada di rumah mertua saksi Buhari di Dusun Sumberwadung, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, pada saat itu saksi Buhari alias P.Sabil lalu Saksi Buhari alias P.Sabil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) enam hari kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niman alias P. Wasil Bin Jali di rumah Terdakwa dan sebelum menyerahkan uang tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan biaya mengurus Petok di Kantor Pertanahan Jember dan uang tersebut telah diserahkan di rumah Terdakwa dan diterima sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Purwanto menelpon kepada saksi Buhari Alias P.Sabil dan meminta uang tambahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya kepengurusan, kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi Buhari Alias P. Sabil bersama saksi Suharyanto Als P.Faiseh dan saksi Satta pergi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa, saksi Buhari Alias P.Sabil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk transport dari Maesan Ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres Jember ke Pak Artiman sekeluarga;
- Bahwa yang terakhir, Terdakwa meminta uang komisi kepada saksi Buhari Alias P.Sabil atas usaha Terdakwa membantu menyelesaikan sengketa tanah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian atas sengketa tanah tersebut dan tidak ada sertifikat seperti yang telah dijanjikan;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), dari uang tersebut yang belum digunakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Niman Alias P Wasil Bin Jali** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Niman Alias P Wasil Bin Jali** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa didatangi saksi Buhari als P. Sabil dan saksi Suhariyanto alias P.Faiseh yang meminta bantuan masalah sengketa tanah yang dihadapi oleh mertua saksi Buhari als P.Sabil yang bernama Amir alias P.Artiman;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai anggota LSM dan pernah membantu warga mendapat program bedah rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu masalah tanah yang dialami oleh mertua saksi Buhari als P.Sabil, dan Terdakwa mengatakan ada dua cara untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, yaitu yang pertama dengan cara melalui surat dan kedua melalui cara kilat menggunakan uang maka permasalahan akan selesai dalam waktu 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Buhari alias P.Sabil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim surat ke KAPOLRI, KOMPOLNAS, KABARESKRIM, BAWAS SIDIK MABES POLRI, PROPAM MABES POLRI, IRWASUM, MABES POLRI, KABAG HUMAS DAN HUKUM MABES POLRI, KETUA KOMISI 3 DPR RI, KAPOLDA JATIM, RESKRIMUN POLDA JATIM, PROPAM POLDA JATIM, IRWASDA POLDA JATIM, BIDANG HUMAS DAN HUKUM POLDA JATIM, KAPOLRES JEMBER, PROPAM POLRES JEMBER, KASAT RESKRIM POLRES JEMBER, CAMAT ARJASA, KEPALA DESA KEMUNING LOR, dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Buhari alias P.Sabil untuk mengambil surat di rumah Terdakwa dan ternyata ada bukti pengiriman surat ke Kopolnas di Jakarta dan Terdakwa mengatakan memberikan nomor HP saksi Buhari alias P.Sabil kepada orang Kopolnas dan akan langsung menghubungi saksi Buhari alias P.Sabil;

- Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian sekitar bulan September 2016, saksi Buhari alias P.Sabil mendapat telepon dari seorang mengaku bernama Purwanto yang mengaku dari Kopolnas Jakarta dan menyampaikan untuk mencari uang Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk biaya kepengurusan sertifikat, pengukuran, pengurusan dan akan langsung turun menangkap Artani Alias Bu Kari;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Buhari alias P.Sabil dan menanyakan apakah uang yang diminta Purwanto sudah disiapkan, dan saksi Buhari alias P.Sabil mengatakan uang sudah disiapkan dan ada di rumah mertua saksi Buhari di Dusun Sumberwadung, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, pada saat itu saksi Buhari alias P.Sabil lalu Saksi Buhari alias P.Sabil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) enam hari kemudian diserahkan kepada Terdakwa Niman alias P. Wasil Bin Jali di rumah Terdakwa dan sebelum menyerahkan uang tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan biaya mengurus Petok di Kantor Pertanahan Jember dan uang tersebut telah diserahkan di rumah Terdakwa dan diterima sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Purwanto menelpon kepada saksi Buhari Alias P.Sabil dan meminta uang tambahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya kepengurusan, kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi Buhari Alias P.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabil bersama saksi Suharyanto Als P.Faiseh dan saksi Satta pergi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa, saksi Buhari Alias P.Sabil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk transport dari Maesan Ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres Jember ke Pak Artiman sekeluarga;
- Bahwa yang terakhir, Terdakwa meminta uang komisi kepada saksi Buhari Alias P.Sabil atas usaha Terdakwa membantu menyelesaikan sengketa tanah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian atas sengketa tanah tersebut dan tidak ada sertifikat seperti yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang senyatanya merugikan orang lain yaitu saksi Buhari Alias P. Sabil beserta keluarganya dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri dimana uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) telah terpakai oleh Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah). Meskipun Terdakwa dipersidangan membantah bahwa uang yang diterima hanya sekitar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), akan tetapi bantahannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, perkataan Terdakwa yang mengatakan bisa menyelesaikan sengketa tanah dengan 2 (dua) cara yaitu pertama dengan cara melalui surat dan kedua melalui cara kilat dengan



menggunakan uang maka permasalahan akan selesai dalam waktu 20 (dua puluh) hari, hanyalah akal-akalan dari Terdakwa saja, untuk meyakinkan saksi Buhari Alias P. Sabil. Sehingga dengan mendengar perkataan Terdakwa yang dikenal sebagai anggota LSM yang pernah membantu masalah bedah rumah dan dengan diperlihatkannya surat-surat yang dikirim ke sejumlah instansi disertai dengan resi pengiriman yang diberikan oleh Terdakwa membuat saksi Buhari Alias P. Sabil percaya kepada Terdakwa. Dan pada kenyataannya sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian atas sengketa tanah tersebut dan tidak ada sertifikat seperti yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan rangkaian kebohongan” telah dipenuhi;

Ad.4.Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan dapat menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapi oleh mertua saksi Buhari Alias P. Sabil, saksi Buhari Alias P. Sabil tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah terpakai oleh Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah pula menyertakan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Buhari Alias P. Sabil dilakukan beberapa kali sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai dengan Oktober 2016 dengan perincian sebagai berikut:



1. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk mengirim surat-surat ke sejumlah instansi;
2. Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dengan alasan untuk biaya kepengurusan sertifikat, pengukuran, penggusuran dan akan langsung turun menangkap Artani Alias Bu Kari, semula dibayar hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
3. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan biaya mengurus Petok di Kantor Pertanahan Jember;
4. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), untuk pembayaran kekurangan dari Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
5. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) alasan untuk biaya kepengurusan;
6. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk transport dari Maesan Ke Jember untuk mengurus keterlambatan surat panggilan dari Polres Jember ke Pak Artiman sekeluarga;
7. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sebagai komisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terjadi perbuatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp521.320,00 (lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk pembayaran pengiriman surat express tertanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang Rp525.320,00 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk biaya pengiriman surat Expres sebanyak 15 (lima belas) surat;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Humas Polda Jatim;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kapolres Bondowoso;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kep. Kapolnas;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Karo Wasidik Bareskrim;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kadiv Humas Mabes Polri;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Ketua DPR RI Komisi III;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model RM 1110 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu identitas LSM Lempar atas nama Niman;
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Radar Online atan nama Niman;
- 1 (satu) kartu identitas majalah umum BIN atas nama Niman;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) terdiri pecahan uang kertas 100.000,- ribuah dengan nomor seri : SGH644557, BMD534867, MCR155891, QBR189933, PEK996598, AAC406629, PBA121601, WBH865095, PBN149818, YCD244142, XDK1169791, PES796875, TKP613822, MFD017325, PKP582891, JLD784157, OBS891650, MLF132888, XRR815775, LD2575118;

yang dipersidangan diakui sebagai milik dari saksi Buhari alias P.Sabil begitu pula dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Evercroos Model C8PLG ID 2860
DJPT:33614/SDPPI/2014 IMEI 1 : 358316053703540 S/N :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08071513035178 IMEI 2 :358316053703557 warna hitam, yang disita dari saksi Buhari alias P.Sabil, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Buhari alias P.Sabil;

- 1 (satu) buah HP merk Evercross model C9 IMEI 1 :358316058477249 DJPT :33588/ADPPI/2014 S/D 08051611013863 PLG ID : 2860 IMEI 2: 358316058477256 warna putih;

yang disita dari saksi Suharyanto alias P.Suhar ditetapkan dikembalikan kepada saksi Suharyanto alias P.Suhar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Buhari alias P.Sabil dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niman Alias P Wasil Bin Jali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp521.320,00 (lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk pembayaran pengiriman surat express tertanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang Rp525.320,00 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk biaya pengiriman surat Expres sebanyak 15 (lima belas) surat;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Humas Polda Jatim;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kapolres Bondowoso;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kep. Kapolnas;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Karo Wasidik Bareskrim;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Kadiv Humas Mabes Polri;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman surat kepada Ketua DPR RI Komisi III;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model RM 1110 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu identitas LSM Lempar atas nama Niman;
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Radar Online atan nama Niman;
- 1 (satu) kartu identitas majalah umum BIN atas nama Niman;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) terdiri pecahan uang kertas 100.000,00 ribuan dengan nomor seri : SGH644557, BMD534867, MCR155891, QBR189933, PEK996598, AAC406629, PBA121601, WBH865095, PBN149818, YCD244142, XDK1169791, PES796875, TKP613822, MFD017325, PKP582891, JLD784157, OBS891650, MLF132888, XRR815775, LD2575118;
- 1 (satu) buah HP merk Evercroos Model C8PLG ID 2860 DJPT:33614/SDPPI/2014 IMEI 1 : 358316053703540 S/N : 08071513035178 IMEI 2 :358316053703557 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Buhari alias P.Sabil;

- 1 (satu) buah HP merik Evercroos model C9 IMEI 1 :358316058477249 DJPT :33588/ADPPI/2014 S/D 08051611013863 PLG ID : 2860 IMEI 2: 358316058477256 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Suharyanto alias P.Suhar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 21 Februari 2017,

Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bdw.

Diberikan kepada : BUHARI atas permintaannya sendiri pada tanggal 23 Maret 2017.

Panitera Pengganti,
Pengadilan Negeri Bondowoso,

Affandi, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26